



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 443/KEP.200-Dinkes/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI
CORONAVIRUS DISEASE-19 KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan penanganan kasus Coronavirus Disease-19 yang terjadi di wilayah Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Coronavirus Disease-19 dan pengendalian risiko penularan infeksi Coronavirus Disease-19;
 - b. bahwa dalam penanganan kasus Coronavirus Disease-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilakukan secara terintegrasi oleh berbagai instansi baik pusat maupun daerah, dengan melibatkan seluruh eksponen masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi dan media massa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Majalengka.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

- Memperhatikan :
- a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
 - b. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/22/Hukum Tanggal 4 Maret 2020 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan pelayanan satu pintu untuk penanganan Coronavirus Disease-19 di Kabupaten Majalengka.
- KETIGA** : Bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, meliputi :

a. Penerimaan 4

- a. Penerimaan pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai faktor yang mengindikasikan terdapat kasus Coronavirus Disease-19 berikut risiko penularan infeksi Coronavirus Disease-19 di Kabupaten Majalengka;
- b. Rujukan informasi yang terintegrasi terhadap kasus Coronavirus Disease-19 berikut risiko penularan infeksi Coronavirus Disease-19;
- c. Pengiriman tim ke lokasi yang terindikasi terjadi kasus Coronavirus Disease-19 berikut risiko penularan infeksi Coronavirus Disease-19; dan
- d. Penyaluran dana bantuan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 Kabupaten Majalengka melaksanakan teknis penanganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Dalam penanganan Coronavirus Disease-19 Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 Kabupaten Majalengka berkoordinasi dengan Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 Kabupaten Majalengka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal **17 Maret 2020**

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 443/KEP.200-Dinkes/2020
 TANGGAL : 17 Maret 2020
 TENTANG : PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI
 CORONAVIRUS DISEASE-19 KABUPATEN
 MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI CORONAVIRUS
 DISEASE-19 KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Komandan Distrik Militer 0617/Majalengka;
 3. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka;
 6. Komandan Lanud Sugiri Sukani;
 7. Komandan Yonif 321/Galuh Taruna.
- f. Unsur Pendukung : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Camat Se-Kabupaten Majalengka;
 10. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka;
 11. Asosiasi Profesi Kesehatan (IDI, PPNI, IBI, IAKMI, IAI, HAKLI);
 11. Kantor Kesehatan 6

12. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kertajati;

13. Media Massa (PWI).

f. Sekretariat

: Call Center Dinas Kesehatan Kabupaten
Majalengka Nomor Telepon (0233)
8291111/0813 2484 9727.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÀHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 443/KEP.200-DIKES/2020
TANGGAL : 17 Maret 2020
TENTANG : PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI
CORONAVIRUS DISEASE-19 KABUPATEN
MAJALENGKA.

TEKNIS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE-19
PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI CORONAVIRUS DISEASE-19
KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Mengirimkan pesan berantai melalui aplikasi media sosial, tentang potensi risiko infeksi Coronavirus Disease-19 apabila ditemukan lokasi yang perlu dihindari dan/atau informasi baru yang perlu diketahui oleh masyarakat;
- b. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berpergian ke lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkit Coronavirus Disease-19;
- c. Menyediakan nomor telepon darurat (*hotline*) yang dapat dihubungi oleh masyarakat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- d. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan secara mandiri terhadap infeksi Coronavirus Disease-19;
- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gejala infeksi Coronavirus Disease-19 serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh yang bersangkutan apabila mengalami gejala infeksi Coronavirus Disease-19 atau mengetahui adanya orang dengan gejala infeksi Coronavirus Disease-19, sehingga menghindari risiko terjadinya penularan infeksi Coronavirus Disease-19;
- f. RSUD Majalengka dan RSUD Cideres sebagai rujukan penanganan Coronavirus Disease-19 di Kabupaten Majalengka;
- g. Tim RSUD Majalengka dan RSUD Cideres melakukan penjemputan pada suspek penderita Coronavirus Disease-19 di Kabupaten Majalengka;
- h. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pokok secara berlebihan (*panic buying*) untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah yang cukup;
- i. Menghimbau kepada Perangkat Daerah dan Instansi terkait untuk tidak mengeluarkan perizinan yang berdampak pada konsentrasi massa dalam jumlah besar. Dalam hal perizinan telah dikeluarkan agar ditinjau kembali.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI